



KEPALA DESA TEGALWATON
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA TEGALWATON
NOMOR : 04 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALWATON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang PerubahanBatas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah SwatantraTingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan dana desa Rincian Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 ;

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
25. Peraturan bupati kabupaten Semarang nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang ((Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);

27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara pengadaan barang / jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standart Harga Satuan dan analisis Standart Belanja tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 25) Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 15);
30. Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 41);
31. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan , Kepengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2016 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2018 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tegalwaton 2020-2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 6);
36. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan asset desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 7);
37. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor12 Tahun 2019 tentang Pelestarian lingkungan hidup (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 12);
38. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor13 Tahun 2019 tentang Mobil sosial (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 13);
39. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2020 Nomor 4);
40. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Pungutan Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 3);

41. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ambulan Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 6);

42. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWATON

dan

KEPALA DESA TEGALWATON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TEGALWATON TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Tegalwaton
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.
9. Bupati adalah Bupati Semarang.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPД Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, dengan mempertimbangkan, kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Tujuan dan Manfaat
- BAB II GAMBARAN UMUM DESA
 - 2.1 Kondisi Desa
 - 2.1.1 Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Sarana Prasarana Dasar
 - 2.2 Pemerintahan Desa dan Kelembagaan
 - 2.2.1 Visi Misi Kepala Desa
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
 - 2.2.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya.
 - 3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - 3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025
 - 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026
 - 4.3 Kebijakan Keuangan Desa
- BAB V PENUTUP
- LAMPIRAN – LAMPIRAN
 - 1. Sistematika Dokumen RKPDesa Tahun 2025
 - 2. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Verifikasi RKPDesa Tahun 2025
 - 3. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2025
 - 4. Daftar Usulan Masyarakat Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
 - 5. Rancangan RKPDesa
 - 6. Berita Acara Musyawarah RKPDesa 2025
 - 7. Berita Acara Pengesahan RKPDesa 2025

8. Daftar Usulan RKPDesa (DU-RKPDesa) Tahun 2026
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2025.


Pasal 8

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Tegalwaton
pada tanggal 23 September 2024

KEPALA DESA TEGALWATON



TRI WURYANTO

Diundangkan di Desa Tegalwaton
pada tanggal 23 September 2024
SEKRETARIS DESA TEGALWATON

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nur Mahmudah Pujiastuti", written over a horizontal line.

NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI

LEMBARAN DESA TEGALWATON TAHUN 2024 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TEGALWATON
NOMOR 4 TAHUN 2024
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan

Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***”terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan

melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dimulai dengan adanya adanya musyawarah tingkat dusun, kemudian dari usulan dusun dilakukan musdes dalam rangka pembentukan tim verifikasi dan tim penyusun RKP yang dilanjutkan dengan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa pada tanggal 17 September tahun 2024 untuk yang menyepakati prioritas kegiatan usulan desa tahun 2025, prioritas usulan kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbangcam 2025, dan usulan delegasi desa tahun 2025 yang akan mewakili dalam musrenbangcam tahun 2025. Hasil rancangan RKP Desa tahun 2025 tersebut sudah dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1.2.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

1.2.2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1.2.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 1.2.4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 1.2.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1.2.6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 1.2.7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 1.2.8 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 1.2.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 1.2.11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 1.2.12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 1.2.13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 1.2.14 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;

- 1.2.15 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 1.2.16 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
- 1.2.17 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026;
- 1.2.18 Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara pengadaan barang / jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
- 1.2.19 Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
- 1.2.20 Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standart Harga Satuan dan analisis Standart Belanja tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 25)Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 15);
- 1.2.21 Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 41);

- 1.2.22 Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan , Kepengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2016 Nomor 3);
- 1.2.23 Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2018 Nomor 3);
- 1.2.24 Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tegalwaton 2020-2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 2);
- 1.2.25 Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 3);
- 1.2.26 Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 6);
- 1.2.27 Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan asset desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 7);
- 1.2.28 Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelestarian lingkungan hidup (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 12);
- 1.2.29 Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mobil sosial (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 13);

- 1.2.30 Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2020 Nomor 4);
- 1.2.31 Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 3);
- 1.2.32 Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ambulan Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 6);
- 1.2.33 Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tegalwaton Tahun 2020 - 2027;

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- 1.3.1.1 Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- 1.3.1.2 Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- 1.3.1.3 Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- 1.3.1.4 Menetapkan kerangka pendanaan;
- 1.3.1.5 Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- 1.3.1.6 Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- 1.3.1.7 Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

1.3.2 MANFAAT

- 1.3.2.1 Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;

- 1.3.2.2 Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- 1.3.2.3 Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- 1.3.2.4 Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- 1.3.2.5 Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- 1.3.2.6 Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA

2.1 KONDISI DESA

2.1.1 KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Secara umum kondisi Desa Tegalwaton baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Luas Wilayah

Wilayah Desa Tegalwaton adalah 346,280 Hektar.

1.	Tanah sawah	:	73.140 Ha	
2.	Tanah tegalan	:	47,210 Ha	
3.	Tanah Pemukiman	:	221,640 Ha	
4.	Lain – lain	:	<u>4,290 Ha</u>	+
	Jumlah	:	346,280 Ha	

B. Batas Wilayah

1. Sebelah Utara : Desa Barukan, Kecamatan Tengaran, Kelurahan Tingkir, Kota Salatiga
2. Sebelah Selatan : Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran
3. Sebelah Barat : Desa Bener, Kecamatan Tengaran
4. Sebelah Timur : Desa Kebowan, Kecamatan Suruh, Desa Plumbon, Kecamatan Suruh

C. Pembagian Wilayah

Adapun pembagian kewilayah administrasi dibagi menjadi 9 Dusun dengan 8 (delapan) Kepala Dusun Sebagai berikut:

NO.	DUSUN	RT	RW	URAIAN
1.	Krajan	4	001	RT. 01 - RT. 04
2.	Gumukan	5	002	RT. 05 - RT. 09
3.	Jubug	3	003	RT. 10 – RT. 12
4.	Manggisan	4	004	RT. 13 – RT. 16
5.	Mendongan	2	005	RT. 17 – RT. 18
6.	Rekesan-Ngelo	5	006	RT. 19 – RT. 23

7.	Kalijali	5	007	RT. 24 - RT. 28
8.	Kadilobo	6	008	RT. 29 - RT. 34

D. Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin

NO	RT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	RT. 001	48	57	105
2	RT. 002	69	62	131
3	RT. 003	69	56	125
4	RT. 004	66	74	140
5	RT. 005	92	88	180
6	RT. 006	94	99	193
7	RT. 007	107	103	210
8	RT. 008	110	91	201
9	RT. 009	74	85	159
10	RT. 010	142	135	277
11	RT. 011	89	92	181
12	RT. 012	98	115	223
13	RT. 013	98	94	192
14	RT. 014	92	87	179
15	RT. 015	98	110	208
16	RT. 016	122	107	229
17	RT. 017	83	84	167
18	RT. 018	93	116	209
19	RT. 019	56	65	120
20	RT. 020	50	61	111
21	RT. 021	59	55	114
22	RT. 022	96	103	198
23	RT. 023	57	49	106
24	RT. 024	46	45	91
25	RT. 025	25	21	46
26	RT. 026	46	52	98
27	RT. 027	50	50	100
28	RT. 028	48	46	94

29	RT. 029	42	46	88
30	RT. 030	44	40	84
31	RT. 031	55	48	103
32	RT. 032	32	31	63
33	RT. 033	45	46	91
34	RT. 034	44	44	88
TOTAL		2438	2457	4.895

E. Tingkat Pendidikan

NO.	KETERANGAN	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Tidak/blm sekolah	536	529	1065
2	Blm tamat SD	183	185	368
3	Tamat SD	734	768	1502
4	SLTP/Sederajat	527	505	1032
5	SLTA/Sederajat	410	391	801
6	Diploma I/II	4	6	10
7	Diploma III	5	17	22
8	Strata I/Diploma IV	35	54	89
9	Strata II	4	2	6
10	Strata III			0
TOTAL		2438	2457	4895

F. Tingkat Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	5 31	5 09	1.0 40
2	MENGURUS RUMAH TANGGA		3 73	3 73
3	PELAJAR/MAHASISWA	4 27	3 78	8 05
4	PENSIUNAN	14	11	25
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	17	15	32

6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	3		3
7	KEPOLISIAN RI	4		4
8	PERDAGANGAN	3	13	16
9	PETANI/PEKEBUN	2 08	1 36	3 44
10	INDUSTRI	1		1
11	KONSTRUKSI	1		1
12	TRANSPORTASI	1		1
13	KARYAWAN SWASTA	8 41	7 35	1.5 76
14	KARYAWAN BUMN	2		2
15	KARYAWAN BUMD	1		1
16	KARYAWAN HONORER	2	2	4
17	BURUH HARIAN LEPAS	1 46	98	2 44
18	BURUH TANI/PERKEBUNAN	4	1	5
19	PEMBANTU RUMAH TANGGA	6	6	12
20	TUKANG CUKUR			
21	TUKANG JAHIT	1	2	3
22	PENDETA	2	2	4
23	DOSEN	1		1
24	GURU	6	15	21
25	SOPIR	4		4
26	PEDAGANG	5	4	9
27	PERANGKAT DESA	7		7
28	KEPALA DESA	1	1	2
29	WIRASWASTA	199	1 56	3 55
30	LAINNYA			0
JUMLAH		2.4 38	2.4 57	4.895

G. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Tegalwaton sejumlah: 379 RTM Penerima BPNT, Bansos PKH 185 RTM, 1161 PBI-JKN.

2.1.2 SARANA PRASARANA DASAR

Fasilitas, infrastruktur dasar dan kelembagaan yang ada di desa :

A. Sarana Pemerintahan Desa

1. Kantor Kepala Desa	: 1
2. Gedung Pertemuan Warga	: 1
3. Gedung Gapoktan	: 1
4. Lapangan Desa	: 1

B. Sarana Pendidikan

1. Pendidikan PAUD	: 1
2. Pendidikan Taman Kanak-kanak	: 3
3. Sekolah Dasar Negeri	: 2
4. Madrasah Ibtidaiyah	: 2
5. TPQ/ TPA	: 10
6. Pondok Pesantren	: 1
7. Sekolah Minggu	: 1

C. Sarana Kesehatan

1. Polindes	: 1
2. Posyandu Lansia	: 10
3. Posyandu Balita	: 10
4. Posbindu	: 1
5. Bidan Praktek	: 1
6. Mantri Kesehatan Praktek	: 1

D. Infrastruktur dan Sarana Olahraga

1. Lapangan Sepakbola	: 1
2. Lapangan Bola Volley	: 1
3. Lapangan Pacuan Kuda	: 1

E. Sarana Prasarana Keagamaan

1. Mushola	: 15
2. Masjid	: 11
3. Gereja	: 2

F. Pemakaman : 9

G. Tempat Wisata

1. Sumber Mata Air Senjoyo	:	1
2. Bumi Perkemahan Senjoyo	:	1
3. Embung Kuayuan	:	1
4. Petilasan	:	1
5. Sendang Cempurung	:	1
6. Wisata Kalimoyo	:	1

2.2 PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN

2.2.1 Visi Misi Kepala Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Tegalwaton merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih dalam menjalankan pemerintah desa selama masa jabatan, yang juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa dengan melibatkan seluruh kepentingan dan seluruh unsur yang ada di masyarakat mulai petani, peternak, guru, organisasi wisata, organisasi kesenian, disabilitas, warga miskin dan seluruh unsur yang ada di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar program yang di jalankan sesuai kebutuhan warga desa.

Adapun Visi Kepala Desa Tegalwaton, sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Tegalwaton menjadi desa mandiri melalui bidang pertanian, industri kecil, dan pariwisata serta peningkatan hasil pendapatan desa ”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang maju, mandiri, berkualitas dan professional melalui pendidikan formal maupun nonformal;
2. Melakukan kerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian;
3. Meningkatkan peran serta warga masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat di segala bidang, baik melalui organisasi social kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan olahraga, kesenian, pariwisata dan lainnya;
4. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa melalui BUMDesa; dan
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan mandiri melalui pelaksanaan otonomi daerah.


2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan juga Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 22), dan telah di tindaklanjuti dengan Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Tegalwaton dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa tegalwaton yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk berdomisili. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan

secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA TEGALWATON



Perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan Desa Tegalwaton sebagai berikut:

1. Sekretaris desa.

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum,

urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan.

2. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

3. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan

2.2.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 11 Tahun 2019 tentang penetapan dan pengelolaan kelembagaan Desa, kelembagaan yang ada di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebagai berikut:

1. Badan Permusyaratan Desa (BPD)
2. Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW)
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)
5. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
6. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
7. Karang Taruna Wijaya Kusuma
8. Badan Usaha Milik Desa “Senjoyo Village”
9. Poliklinik Desa (POLINDES)

10. Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun (POSYANDU BALITA)
11. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (POSYANDU LANSIA)
12. Pos Pembinaan Terpadu "CERDIK" (POSBINDU CERDIK)
13. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Putra Proklamasi
14. Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi
15. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Senjoyo Village
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
17. Kader STBM
18. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
19. Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
20. Kushin Ryu M Karate-do Indonesia (KKI) Desa Tegalwaton
21. Pengurus Ranting NU Desa Tegalwaton
22. Pencak Silat NU Pagar Nusa
23. Persatuan Panahan Srikandi
24. Persatuan Bola Volly Seluruh Tegalwaton
25. Persatuan Bulutangkis Seluruh Tegalwaton
26. Persatuan Sepakbola Seluruh Tegalwaton
27. Grup Rebana Al Mahbub Krajan
28. Grup Rebana Lentera Hati Kalijali
29. Grup Rebana Hidayatun Nasien Kadilobo
30. Drumblek Panglima Manggisan
31. Drumblek Kalijali
32. Grup Angklung Irama Bambu
33. Grup Angklung Tunas Bambu
34. Kesenian Reog Kridho Mudho Sanjoyo
35. Kesenian Reog Kridho Sanjoyo
36. Kelompok Seni Sangga Buana

Adapun untuk meningkatkan kapasitas lembaga desa dan juga untuk memperkuat fungsi dan peran sertanya dalam pembangunan di desa, maka diterapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas lembaga desa dengan mengadakan pelatihan.
2. Mengikut sertakan lembaga-lembaga desa dalam kegiatan-kegiatan di desa, baik yang bersifat rutin maupun kegiatan khusus
3. Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, melalui pembinaan berkala dan juga pemberian bantuan operasional dan peningkatan sarana prasarana lembaga desa.
4. Meningkatkan kesadaran lembaga kemasyarakatan akan pentingnya peran serta lembaga kemasyarakatan desa dalam meningkatkan kesadaran warga.
5. Mengikutsertakan lembaga-lembaga desa dalam proses pembangunan di desa, baik pembangunan bidang infrastruktur maupun pembangunan manusia mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program.
6. Mengembangkan gerakan membangun desa guna menumbuhkan rasa memiliki terhadap desa.
7. Menumbuhkan kembangkan kepedulian social dan rasa tanggung jawab bersama akan kemajuan Desa Tegalwaton di segala bidang baik bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, wisata, kesadaran hukum, cinta lingkungan, kesenian, adat istiadat dan budaya.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RPJMDesa, RKP Desa 2024 dan APB Desa Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program kegiatan Pembangunan Desa masih dibatasi dengan aturan penggunaan dana sesuai program titipan dari instansi. Program program tersebut meliputi Desa Cantik, Sosialisasi dan pelatihan, SDGS, Honor Kader, BLT DD, PMT Stunting Resiko Ibu hamil danlain-lain sehingga usulan masyarakat belum bisa dipenuhi secara maksimal

2. Pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni bersumber Bantuan Kabupaten dan provinsi sangat sedikit jumlahnya dengan program BPS sehingga beberapa warga tidak mau menerima bantuan senilai Rp. 10.000.000,- dan memilih menunggu bantuan BPS yang senilai Rp. 20.000.000,-.
3. Beberapa Lembaga Desa seperti karang taruna, KPMD, KKI, Pokdarwis, Pagar Nusa, dan masih banyak lainnya yang tidak segera memberikan Surat Pertanggung jawaban anggaran.
4. Adanya pencairan Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah yang tergantung dari pencapaian pajak sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa di danai.
5. Penyusunan RKP Sudah berjalan tetapi peraturan bupati mengenai pagu anggaran dan peraturan yang mengaturnya belum ada.

3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 02 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tegalwaton tahun 2020 - 2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan, sebagai berikut :

1. Bahwa RKPDes tahun 2024 sudah sesuai dengan program yang terdapat dalam RPJMDes 2020- 2025, namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak perubahan kembali seperti tahun sebelumnya sehingga diperlukan Peraturan Kepala Desa untuk mengubah alokasi anggaran yang sudah disepakati di tahun 2024 ataupun banyak yang tidak terlaksana.
2. Program-program kerja dalam RPJM Desa masih banyak yang ditunda dan perlu kembali di evaluasi untuk bisa segera dilaksanakan di tahun 2024 terutama program fisik infrastruktur .

2.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Adapun kondisi darurat tersebut sebagai berikut:

1. Adanya demam berdarah yang setiap tahun terus menjangkit dan

meluas ke dusun lainnya.

2. Adanya bencana alam longsor dan angin ribut yang setiap tahun pasti terjadi, baik menimpa rumah warga ataupun fasilitas umum.
3. Adanya peningkatan penderita HIV yang terus bertambah.
4. Adanya penggurakan narkoba di sekitar wilayah desa

3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri desa Nomor 7 tahun 2023, diantaranya adalah optimalisasi jaminan kesehatan nasional
2. Upaya peningkatan kesehatan dengan gerakan masyarakat hidup sehat.
3. Peningkatan pendidikan dengan penyediaan sarana prasarana dan insentif guru.
4. Pencegahan narkoba, HIV.
5. BLT DD, padat karya tunai.
6. Penanggulangan stunting
7. Oprasional Kader
8. Insentif Kader
9. Mitigasi bencana
10. Penanggulangan TBC.
11. Dana operasional desa.
12. Ketahanan pangan
13. SDGS
14. Pengembangan potensi local
15. Pengembangan energy terbarukan
16. Penanggulangan kemiskinan ekstrim
17. Peningkatan kesehatan

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DESA TEGALWATON

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tegalwaton yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat.

Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti kebutuhan makan, perumahan yang layak, pendidikan, kesehatan, pendapatan, pengentasan kemiskinan, penanggulangan stunting, kemudahan akses informasi dll masih menjadi prioritas program dan kegiatan pembangunan di Desa Tegalwaton tahun anggaran 2025.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun anggaran 2025

4.1.1 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
Juru kunci, bertugas untuk menjaga, merawat, memelihara dan mengatur tanah makam dan juga kelestarian alam maupun cerita tentang senjoyo.
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat diantaranya ;
 1. Paguyuban/kelompok seni;
 2. Paguyuban/kelompok keagamaan;
 3. Paguyuban/kelompok profesi;
 4. Paguyuban/kelompok pemuda dan olahraga;
 5. Paguyuban/ Kelompok sadar wisata
 6. Paguyuban / Kelompok sadar hukum;
- c. Pembinaan kegiatan Pelestarian budaya dan adat istiadat;

1. Pelestarian kegiatan Padusan kali menjelang puasa Ramadan
2. Pelestarian kegiatan Selikuran Menjelang hari raya idul fitri
3. Pelestarian kegiatan merti dusun dan merti desa
4. Pelestarian kegiatan dawuhan kali senjoyo, sendang cempurung, sumber mata air dusun ngelo, sumber mata air dusun Mendongan, sumber mata air kuayuan, sumber mata air Ngelo.
5. Pengelolaan tanah kas desa baik bengkok maupun bondo deso dengan system bagi hasil dengan penggarap.

4.1.2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- 1) Program Pemberian Siltap dan tunjangan perangkat desa;
- 2) Program BPJS Linmas, BPD, Kader Posyandu, RT/RW
- 3) Program oprasional pemerintahan desa;
- 4) Penambahan sarpras untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran; dan
- 5) Program tunjangan dan oprasional BPD;
- 6) Penyediaan insentif RT/RW
- 7) Pemeliharaan gedung kantor;
- 8) Program pemutahiran data profil desa;
- 9) Pemetaan analisis kemiskinan;
- 10) Mediasi konflik tanah;
- 11) Administrasi pajak;
- 12) Penyelenggaraan musyawarah desa;
- 13) Penyelenggaraan system informasi desa;
- 14) Penyelenggaraan inventarisasi asset;
- 15) Penyelesaian tukar guling TKD, dll

b) Bidang pelaksanaan pembangunan:

- 1) Pemberian incentive guru TPA,TPQ;
- 2) Dukungan siswa berprestasi;
- 3) Perpustakaan desa;
- 4) Penyelenggaraan polindes;
- 5) Pencegahan stunting;
- 6) Penanggulangan ibu hamil KEK;
- 7) Oprasional dan insentif kader posyandu, kader pembangunan, PPKBD;
- 8) Desa Siaga Kesehatan;
- 9) Pembangunan dan rehap jalan aspal jalan desa;
- 10)Pembangunan dan rehap betonisasi jalan desa;
- 11)Pembangunan Saluran Irigasi;
- 12)Rehab saluran air, Embung;
- 13)Pemeliharaan sumber mata air desa;
- 14)Pengembangan wisata desa;
- 15)Pembangunan Gedung Olahraga;
- 16)Pembangunan dan rehabilitasi Gedung kantor Desa;
- 17)Pembangunan Talut dan Jitut;
- 18)Peningkatan sarpras bank sampah;
- 19)Pengadaan energy alternative;
- 20)Penanaman modal Bumdes;
- 21)Pengadaan alat kesenian;
- 22)Pengadaan alat pertanian;

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:

- 1) Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- 2) Mitigasi bencana,
- 3) Sosialisasi bidang hukum;
- 4) Pembinaan lembaga-lembaga desa baik lembaga

kepemudaan dan olahraga, grup kesenian, Lembaga adat, PKK, Karangtaruna, LKMD, KPMDMembina lembaga-lembaga desa;

5) Pelestarian adat dan budaya;

6) Lomba Desa;

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

1) Peningkatan kapasitas BPD;

2) Peningkatan kapasitas perangkat desa;

3) Ketahanan pangan;

4) Pelatihan Difabel;

5) Pelatihan UMKM;

6) Penanaman modal BUMDES;

7) Ketahanan Pangan;

e) Bidang Penanggulangan Bencana

1) Penanggulangan bencana;

2) Penanganan keadaan mendesak

5.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun anggaran 2025

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Tegalwaton tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum

musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Tegalwaton yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

a. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:

1. Pembangunan Wisata SenjoyomDesa Tegalwaton
2. Pembangunan Wisata Pacuan Kuda;
3. Pembangunan Talud Jalan Kabupaten dan poros Desa;
4. Pembangunan Jalan Aspal Desa dan jalan Kabupaten;
5. Pembangunan Betonisasi Jalan Desa;
6. Bantuan Bibit pisang cavendis;
7. Lampu Penerangan Jalan Kabupaten.

b. Bidang Ekonomi:

1. Pembangunan Jalut Desa Tegalwaton;
2. Pembangunan Jitut Desa Tegalwaton;
3. Normalisasi Sungai Senjoyo;
4. Pengajuan Ternak Kambing;
5. Bantuan Modal Usaha UKM;
6. Bantuan Alat Penanam padi;
7. Bantuan Ternak Bebek;
8. Bantuan Ternak Sapi;
9. Bantuan bibit Ikan;
10. Pengajuan Handtractor;
11. Pembibitan Lele;
12. Bantuan Alat Pelatihan Kerajinan Enceng Gondok;
13. Bantuan Alat Pelatihan Bordir;

a. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:

1. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana Kantor Desa;
2. Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin;
3. Pengadaan sarana prasarana bermain PAUD;
4. Pemugaran RTLH;
5. Pemugaran Tempat Ibadah;
6. Seragam Linmas;
7. Pelestarian Budaya Kuda Lumping;
8. Pelestarian Kesenian Tradisional;
9. Pembangunan TPQ;
10. Pengembangan Perpustakaan Desa;
11. Sarana dan Prasarana BUMDes (Pengembangan)

5.2 Kebijakan Keuangan Desa

A. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekeningdesa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak

Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.992.887.940,- (Dua Milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang berasal dari:

**PEMERINTAH DESA TEGALWATON
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KODE	KETERANGAN	2025
1	4 1	Pendapatan Asli Desa	228,000,000
	4 1 1	Hasil Usaha Desa	24,000,000
	4 1 1 1	Bagi Hasil BUMDes	24,000,000
		1 BAGI HASIL BUMDES SENJOYO VILLAGE	20,000,000
		2 BUMDESMA	4,000,000
	4 1 2	Hasil Aset Desa	204,000,000
	4 1 2 1	Pengelolaan Tanah Kas Desa	204,000,000
		1 PANEN BONDO DESO	23,000,000
		2 BENGKOK	150,000,000
		3 PACUAN	25,000,000
		4 DAMATEX	6,000,000
	4 1 4 9	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
2	4 2	Pendapatan Transfer	2,762,887,940
	4 2 1 1	DANA DESA	1,983,320,000
	4 2 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	148,832,260
		1 BHPD	128,832,260
		2 BHRD	20,000,000
	4 2 3 1	Alokasi Dana Desa	610,735,680
	4 2 4	Bantuan Keuangan Provinsi	
	4 2 4 1	1 KPMD	
		3 SARPRAS	
		4 SARPRAS	
		5 SARPRAS	
		6 rtlhbanprov	
		7 RT 29	
	4 2 5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	20,000,000
	4 2 5 1	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	
		1 INCENTIF RT RW	
		2 KARANG TARUNA	5,000,000
		3 RTLH BANKAB	
		4 PKK	15,000,000
3	4 3	Pendapatan Lain-lain	2,000,000
	4 3 5 1	Koreksi belanja tahun lalu	
	4 3 5 1	Koreksi belanja tahun lalu	
	4 3 6 1	Bunga Bank	2,000,000
TOTAL PENDAPATAN			2,992,887,940
SILPA			74,114,332
BELANJA			3,067,002,272

A. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam RKP Desa 2025 sebesar Rp. 3.067.002.272,- meliputi:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan : Rp. 1.055.402.272,-
2. Bidang Pembangunan : Rp. 1.675.900.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 141.700.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 42.000.000,-
5. Bidang penanggulangan bencana : Rp. 152.000.000,-

B. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2025 ini, Pemerintah Desa Tegalwaton belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB V
PENUTUP


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa tahun 2025, diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa. Tegalwaton

Ditetapkan di Tegalwaton

pada tanggal 23 September 2024

KEPALA DESA TEGALWATON



TRI WURYANTO

Diundangkan di : Tegalwaton

pada tanggal : 23 September 2024

SEKRETARIS DESA TEGALWATON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Mahmudah Pujiastuti'.

NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI

LEMBARAN DESA TEGALWATON TAHUN 2024 NOMOR 4